



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOBI YUSUF, Nik:7207074101790001, tempat tanggal lahir Bangunemo, Lumbi-Lumbia, 01 Januari 1979, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pelinglalomo, RT/RW : 003/-, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Erych W. Sohat, S.H.,;

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor Jl. T Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W21.U3/14/HK.02/I/2018 tanggal 26 Januari 2018;

Lawan

LUIS SUKEL, Nik :7207072603760001, tempat tanggal lahir, Pelinglalomo, 26 Maret 1976, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Pelinglalomo, RT/RW : 003/-, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Januari 2018 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2001, telah melangsungkan perkawinan/ pemberkatan Nikah bertempat di **Gereja GPIBK** (*Gereja Protestan Indonesia di Banggai*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepulauan) Jemaat Sion Peling Lalomo, kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah oleh **Pdt. ST. TOLOBI**;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : 582/BKCSKB/07-BUKO/2007**, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : **Bapak Drs. K. Bailia, Pembina Utama Muda NIP : 050 017 595**;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan/pemberkatan nikah bertempat di **Gereja GPIBK (Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan) Jemaat Sion** Peling Lalomo, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah oleh **Pdt. ST. TOLOBI** serta perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah di daftarkan dan di catatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 582/BKCSKB/07-BUKO/2007** yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : **Bapak Drs. K. Bailia, Pembina Utama Muda NIP : 050 017 595**. Dengan Demikian Perkawinan Antara Penggugat dan Tegugat adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki dan sesuai **Pasal 2, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akta Perkawinan (Telampir)**;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai satu 1 (satu) orang anak, yaitu :
- **KRISWANTO PUTRA**, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Status Pelajar SMK, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5089/IST/2002/2008 Tanggal 20 Juni 2002;
- Yang telah di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan telah ditandatangani oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah : **Bapak Drs. X. Bailia, Pembina Utama Muda, NIP : 050 017 595. Akta Kelahiran (Telampir)**;
5. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di Rumah Mertua di Desa Peling Lalomo Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan sampai pada bulan September tahun 2012, dan setelahnya Penggugat dan Tergugat Pindah lagi di Rumah Orang Tua Penggugat sampai pada Tahun 2014 dan kemudian Penggugat pindah dirumah sendiri yang menjadi milik dari Penggugat di Desa Tatabau Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis. Namun setelahnya pernikahan tersebut di tahun 2002 Tergugat dengan tanpa sebab telah menganiaya Penggugat akan tetapi Penggugat tidak ingin melaporkan ke Pihak Yang berwajib dikarenakan Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat, adapun niat baik dari Penggugat tidak pernah mendapat tanggapan baik Tergugat kepada Penggugat hal mana sampai dengan saat ini Tergugat lebih mementingkan diri sendiri sehubungan mulai sering terjadi pertengkaran, tidak hanya pertengkaran saja yang terjadi, tergugat juga pergi meninggalkan rumah semenjak Tahun 2013 pada bulan september yang hari serta tanggalnya sudah tidak diingat lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali menegur Tergugat agar mau berubah perilaku dan perbuatannya namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan bertambah marah. Kondisi ini terus berlangsung sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri tidak harmonis lagi yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini (\pm 4 tahun 4 bulan);
8. Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga setelah Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan damai, serta tidak hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat, keluarga dari Penggugat telah berusaha beberapa kali untuk menghubungi Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Bahkan sudah pernah melalui perantaraan untuk memediasi oleh Kepala Desa Peling Lalomo bernama Mahrobin Moligay namun tetap tidak membuahkan hasil (**GAGAL**);
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, saling mencintai dan saling menghormati sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974**, Tentang Perkawinan yaitu : **"bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak tercapai atau terwujud"**;
10. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terjadi perselisihan, pertengkaran, secara terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai;
11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan damai lagi selaku suami istri. maka telah cukup dasar dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa disamping adanya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus akibat kurangnya harmonisasi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu : kewajibannya selaku sumai terhadap Penggugat dan selaku ayah kepada anaknya yang baik dan benar;
13. Bahwa anak dan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian, memerlukan biaya perawatan, memerlukan bimbingan, memerlukan arahan, memerlukan biaya pendidikan, memerlukan biaya hidup dan memerlukan kasih sayang. disamping itu, selama ini Tergugat selaku Suami dan kepala rumah tangga tidak peduli dan perhatian sama sekali terhadap anaknya tersebut. oleh karenanya patut dan beralasan apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;
14. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu, selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak peduli akan pendidikan formil dan non formil si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983** yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "***anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya***";
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup mereka berdua juga tempat tinggal yang tetap demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
17. Bahwa demikian pula dengan biaya nafkah terhadap Terhadap Penggugat adalah juga merupakan tanggung jawab Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya kepada Penggugat, dimana rinciannya adalah untuk biaya makan dan pemeliharaan kesehatan. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;

18. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim putusan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah agar di catatkan dalam buku register perceraian;

19. Bahwa selanjutnya dan sepatutnya apabila Tergugat di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amanya yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum antara perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan/ diberkati pada tanggal 22 April 2001, telah melangsungkan perkawinan/ pemberkatan Nikah bertempat di **Gereja GPIBK (Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan) Jemaat Sion** Peling Lalomo, kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah oleh **Pdt. ST. TOLOBI** dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 582/BKCSKB/07-BUKO/2007** yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : **Bapak Drs. K. Bailia, Pembina Utama Muda NIP : 050 017 595** putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
- Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :
 - **KRISWANTO PUTRA**, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Status Pelajar SMK, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5089/IST/2002/2008 Tanggal 20 Juni 2002;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim putusan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah agar di catatkan dalam buku register perceraian guna di catatkan pada buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Gugatan ini telah diajukan, atas segala perhatian, pertimbangan dan perkenannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap kuasa hukumnya sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abd. Rahman Talib, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dari nomor 1 sampai 4 adalah Ya atau Benar;
2. Jawaban atas gugatan nomor 5 : bahwa dalam kurun waktu 10 Tahun Perjalanan Rumah Tangga benar tinggal di rumah Orang Tua di Pelinglalo, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan; Pada tahun 2013, Penggugat pergi ke Luwuk untuk kerja LIPKA atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, Setelah berjalan 2 Bulan, Penggugat kembali dan langsung menuju ke rumah Orang Tua di Tatabau, Kecamatan Buko Selatan sampai Tahun 2014, Kemudian Tergugat membeli sebuah rumah di Desa Tatabau, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan harga sebesar Rp 12. 500;000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan catatan bahwa uang tersebut adalah milik Tergugat, Di saat transaksi, uang yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat senilai Rp 14.000;000,00 (Empat Belas Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jawaban atas gugatan nomor 6:
 - Permasalahan tersebut sudah diselesaikan pihak Penggugat dan Tergugat bersama kedua belah pihak Orang Tua dan Pemerintah Desa (Bapak Arnold Kumano sebagai Kepala Desa Pelinglalombo)
 - Terjadinya Pertengkaran disebabkan oleh karena handphone dan tidak adanya kejujuran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan rumah melainkan Penggugat yang pernah pergi meninggalkan rumah dengan kesepakatan kerja di Luwuk (LIPKA) namun ternyata Penggugat malah pergi ke Manado tanpa sepengetahuan Tergugat selama 2 Bulan yaitu pada bulan September-Nopember yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi;
4. Jawaban atas gugatan nomor 7: bahwa Benar sudah Pisah Ranjang pada bulan Nopember 2016 yang hari serta tanggalnya sudah tidak diingat lagi (\pm 1 Tahun 3 Bulan);
5. Jawaban atas gugatan nomor 8: Bahwa kegagalan dalam Mediasi Kepala Desa Pelinglalombo atas nama Mahrobin M; Moligay disebabkan karena pihak Penggugat memaksakan diri untuk menceraikan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat;
6. Jawaban atas gugatan nomor 9: bahwa sesungguhnya pihak Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat tetapi Penggugat yang tidak mencintai Tergugat;
7. Jawaban atas gugatan nomor 10 - 11: bahwa sesungguhnya kurangnya keharmonisan antara Tergugat dan Penggugat disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu hubungan gelap Penggugat dan pengaduannya sudah ada pada pihak Kepolisian (Polsek Buko);
8. Jawaban atas gugatan nomor 12: bahwa sesungguhnya Tergugat tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami sebelum pisah ranjang, Tetapi setelah pisah ranjang, Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan Anak sementara ada di pihak suami/Tergugat serta sekarang masih di bangku pendidikan (SMK);
9. Jawaban atas gugatan nomor 13:
 - Anak adalah hak dan milik bersama, baik dari biaya hidup dan lain-lain;
 - Biaya pendidikan Anak sampai saat ini dibiayai oleh Tergugat;
10. Jawaban atas gugatan nomor 14:
 - Bahwa Anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat secara Hukum Anak sudah dewasa karena sudah sekolah di SMK dan sudah berhak menentukan sikap atau memilih tinggal bersama Tergugat atau Penggugat;
 - Pendidikan Formil dan Nonformil sementara di tangani oleh Tergugat;
11. Jawaban atas gugatan nomor 15:
 - Anak Tergugat dan Penggugat sementara ini masih di tangan Tergugat dan biaya hidupnya ditanggung oleh Tergugat;
 - Menolak biaya hidup Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Jawaban atas gugatan nomor 16-17: bahwa Tergugat menolak semua biaya hidup terkecuali biaya hidup Anak adalah tanggungjawab Tergugat sepenuhnya;

Berdasarkan jawaban di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah agar:

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Jawaban ini telah diajukan, atas segala perhatian, pertimbangan dan perkenannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 582/BKCSBK/07-BUKO/2007 tanggal 16 Juli 2007, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5089/IST/2002/2008, tanggal 10 Februari 2008, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor : 7207071201073141, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOBI YUSUF, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan fotokopinya (tanpa diperlihatkan aslinya) kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Desmin Yusuf Potimbang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Salakan pada tanggal 7 Juli 2007;
- Bahwa mereka punya satu orang anak laki-laki yang diberi nama Kriswanto Putra Sukel;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama-sama di desa Buko dan awalnya rumah tangganya rukun, tetapi saat ini sudah 4 tahun tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat, pernah juga pulang malam subuhnya sudah balik lagi, tidak tinggal sama-sama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Farida Lutani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Salakan pada tanggal 7 Juli 2007;
- Bahwa awalnya Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok namun tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat selama ini tidak dinafkahi oleh Tergugat dan juga pernah ada kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 01/B.7/2001 tanggal 22 April 2001, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 582/BKCSBK/07-BUKO/2007 tanggal 16 Juli 2007, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor : 7207071201073141, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5089/IST/2002/2008, tanggal 10 Februari 2008, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Tanda bukti Lapor nomor : TBL/12/X/2017/Sulteng/Res-Bangkep/Sek-Buko tanggal 2 Oktober 2017, diberi tanda T-5;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Rumah Tangga, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi KTP atas nama LUIS SUKEL, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yotam Tutulano**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Salakan pada tanggal 7 Juli 2007;
- Bahwa Saksi pernah hadir ketika mediasi di Kantor Kepala Desa, kepala Desa yang mediasi dan waktu itu mediasinya gagal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang, anak tertua sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tataba, Kec. Buko Selatan, di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tinggal dengan orangtuanya di Pelinglalongo;
- Bahwa anaknya sekarang ini tinggal di Bonebalantak, Kec. Batui Selatan sama adiknya Tergugat bernama Armin Sukel;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 tahun sudah tidak tinggal sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Ebsan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam perkara ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa adalah suami istri yang menikah di Salakan pada tanggal 7 Juli 2007 kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tataba, Kec. Buko Selatan, di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tinggal dengan orangtuanya di Pelinglalongo;
- Bahwa anaknya sekarang ini tinggal di Bonebalantak, Kec. Batui Selatan sama adiknya Tergugat bernama Armin Sukel;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang, anak tertua sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah diadakan mediasi oleh kepala Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa, kemudian waktu itu mediasinya gagal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus dan oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan (*Vide Posita* pada angka 6, 7 dan 8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 RBg dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau tidak ?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu serta dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi untuk kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan terbukti jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen pada tanggal 08 Desember 2007 dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Banggai pada tanggal 08 Desember 2007 sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dan Tergugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (dua) orang anak namun yang pertama telah meninggal dunia kemudian anak laki-laki bernama **Kriswanto Putra**, lahir di Tatabau pada tanggal 20 Juni 2002;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya (*Vide posita* pada angka 6), Penggugat telah mendasarkan bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekcoakan yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Desmin Yusuf Potimbang bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat, pernah juga pulang malam subuhnya sudah balik lagi, tidak tinggal sama-sama Penggugat, halmana bersesuaian pula dengan posita angka 7 (tujuh) gugatan bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali menegur Tergugat agar mau berubah perilaku dan perbuatannya namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan bertambah marah. Kondisi ini terus berlangsung sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri tidak harmonis lagi yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini (\pm 4 tahun 4 bulan) dan Saksi Desmin Yusuf Potimbang menerangkan pula bahwa setelah menikah di Salakan pada tanggal 7 Juli 2007 mereka tinggal bersama-sama di Desa Buko dan awalnya rumah tangganya rukun, tetapi saat ini sudah 4 tahun tidak tinggal sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat yang berupa bantahan yang menyatakan bahwa dimana pada pokoknya Tergugat mengakui benar adanya pertengkaran namun alasannya berbeda sebagaimana uraian pertimbangan diatas, sedangkan menurut Tergugat sebagaimana dalam Jawaban atas gugatan nomor 6 bahwa Terjadinya Pertengkaran disebabkan oleh karena *handphone* dan tidak adanya kejujuran antara Penggugat dan Tergugat kemudian dalam keterangan Saksi-saksi Tergugat yakni Saksi Ebsan dan Saksi Yotam Tutulano, telah membenarkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Salakan pada tanggal 7 Juli 2007 dimana saat ini antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dalam rumah tangganya karena Saksi pernah hadir ketika mediasi di Kantor Kepala Desa, kepala Desa yang mediasi dan waktu itu mediasinya gagal dan saat ini Penggugat tinggal di Tataba, Kec. Buko Selatan, di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtuanya di Pelinglalongo. Sehingga menurut Majelis Hakim bantahan Tergugat tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu patut untuk ditolak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam Posita pada angka 6 sampai dengan 8 telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 diatur tentang asas-asas atau prinsip-prinsip tentang perkawinan yang antara lain mengatur tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya, sedangkan Tergugat meskipun tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh akan tetapi tidak berusaha untuk itu dengan cara membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti bertanda P.2 serta keterangan Saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia, kemudian kemudian anak laki-laki bernama **Kriswanto Putra**, lahir di Tatabau pada tanggal 20 Juni 2002, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5089/IST/2002/2008, tanggal 10 Februari 2008;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dan Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) pada pokoknya memohon agar Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka majelis berpendapat patut kiranya ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dibebankan kepada Tergugat maka dengan demikian Tergugat dibebani untuk memberikan biaya penghidupan oleh karenanya biaya hidup dan perawatan pendidikan anak yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan ini adalah beralasan, namun karena Penggugat tidak mengajukan bukti tentang berapa besar penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil jika Tergugat dibebani untuk menanggung biaya hidup anak sesuai dengan tuntutan Penggugat yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, meskipun bercerai dari Penggugat akan tetapi Tergugat masih tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya, dengan demikian petitum gugatan ke empat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 diatur jika suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan pada kantor pencatatan oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut di atas maka sesuai dengan pasal 40 ayat 1 dan 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat harus melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian. Sehingga petitum angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian maka petitum kelima gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum ke enam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum akhir yang memohon putusan seadil-adilnya, oleh karena petitum tersebut merupakan petitum subsider dan oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan/diberkati pada tanggal 22 April 2001, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 582/BKCSKB/07-BUKO/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh hari) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk didaftarkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akte perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.359.000,00 (Empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, oleh kami, **Sudirman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abd. Rahman Talib, S.H.**, dan **H. Sayuti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 9 tanggal 22 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jeanny S. Tambariki, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abd.Rahman Talib, S.H.

Sudirman, S.H.,

H. Sayuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny S. Tambariki

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 4.215.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
6. Leges : Rp 3.000,00 + _____

Jumlah : Rp4.359.000,00 (Empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)